



PUTUSAN
NOMOR : 22/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang pemeriksaan persidangnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

PAULUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Desa Muara Tiq, RT. 001, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 telah memberikan kuasa kepada ;

1. **UJANG SUPENDI, SH.**

2. **LOLITA PRAMUDIARTY, SH.**

3. **RIZKY PRASETYA, SH.**

4. **SUHADI SYAM, SH.**

5. **BUDIYANTO, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**UJANG SUPENDI, S.H. & REKAN**”, beralamat di Jl. Rmania Nomor 05 E Voorvo, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-

Halaman 1 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1640/HK/BANKUM/065.16/06/2020 tanggal 05 Juni 2020,
telah memberikan kuasa kepada ;

1.PURNOMO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kutai Kartanegara ;

2.HARMAN, S.H., M.Kn., jabatan Kasubbag Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

3.SURATNO, S.H., jabatan Analis Advokasi pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kutai Kartanegara ;

4.BUDI HERYUDHI, S.H., M.Kn., jabatan Analis Advokasi
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

5.ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H., M.H., jabatan Analis
Advokasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memilih alamat pada
Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan
Wolter Mongonsidi No. 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 22/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Mei 2020, tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 22/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Mei 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

Halaman 2 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-P/2020/PTUN.SMD, tanggal 14 Mei 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2020/PTUN.SMD, tanggal 23 Juni 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 22/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 24 Juni 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Pengganti Panitera Pengganti yang pindah tugas ;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, membaca dan mempelajari bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I.OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama SHIELAMS ;

II.KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final.

Halaman 3 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

2. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 telah terpenuhi didalam Objek Sengketa, yaitu :

a. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama SHIELAMS, merupakan suatu keputusan/ penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini obyek sengketa *a quo* ditanda tangani oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si selaku Plt Bupati Kutai Kartanegara ;

b. Bahwa Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-

Halaman 4 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Muara Tiq atas nama SHIELAMS ;

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum dalam hal ini atas nama SHIELAMS ;

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Objek Gugatan sudah berlaku definitif, tidak membutuhkan lagi persetujuan lagi dari badan/ instansi pejabat publik yang lain dan dapat menimbulkan akibat hukum.

c.Objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berupa kerugian langsung bagi Penggugat baik berupa kerugian materiil yakni hilangnya sejumlah tenaga, waktu, dan pikiran selama mengikuti proses pemilihan Kepala Desa mulai dari seleksi administrasi hingga pemungutan suara itu sendiri dan juga kerugian immateriil serta kehilangan kesempatan menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil ;

3.Bahwa karena Objek Sengketa telah menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal

Halaman 5 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

4. Bahwa dengan demikian obyek perkara *a quo* berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/ 2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq atas nama SHIELAMS, merupakan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009. Dan oleh karenanya haruslah diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, yang mana telah mengangkat sdr. SHIELAMS sebagai Kepala Desa Muara Tiq, sehingga telah jelas objek sengketa *aquo* ditujukan kepada Sdr. SHIELAMS ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi ;
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
Namun Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Perkara *incasu*) ;
3. Bahwa didalam ketentuan Pasal 55 tersebut diatas tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu

Halaman 6 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak ketiga / pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan jangka waktu tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya angka V point (3), serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis" "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya" ;

5. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Desember 2019 Tentang Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq atas nama SHIELAMS, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Januari 2020 yang mana Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju secara langsung dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *aquo*, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak

Halaman 7 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya objek sengketa *a quo* yakni pada tanggal 15 Januari 2020 ;

6. Bahwa atas dasar ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pasal 75 Ayat (1) Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) , yang berbunyi :

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

Untuk itu pada tanggal 4 Februari 2020 atau sebelum melewati batas waktu 21 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat telah diajukan keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan, sebagaimana surat Penggugat melalui kuasa hukumnya Nomor : 001/S.Keb/KAKH-UJ.S/I/ 2020, tertanggal 4 Februari 2020 perihal keberatan atas SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 568/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq atas nama SHIELAMS, yang mana pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat telah menyampaikan jawaban keberatan sebagaimana Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-864/HK/BANKUM/180/02/ 2020 tertanggal 12 Februari 2020 perihal jawaban keberatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh tahapannya telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif menyebutkan :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" ;

Oleh karena Tergugat telah memberikan jawaban atas upaya administratif Penggugat pada tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana adanya Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-864/HK/BANKUM/ 180/02/2020 tertanggal 12 Februari 2020 perihal jawaban keberatan, maka berdasarkan ketentuan tersebut gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu atau belum melewati 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yakni terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020 hingga gugatan ini diajukan tanggal 11 Mei 2020 atau terhitung 89 (delapan puluh Sembilan) hari.

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama SHIELAMS, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Desember 2019 dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Januari 2020 ;
2. Bahwa sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 15 Januari 2020, telah diajukan keberatan/ upaya administratif sebagaimana surat Penggugat melalui kuasa

Halaman 9 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya Nomor : 001/S.Keb/KAKH-UJ.S/II/2020, tanggal 4 Februari 2020, perihal keberatan atas SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 568/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq atas nama SHIELAMS, yang mana pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat telah menyampaikan jawaban keberatan sebagaimana Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-864/HK/BANKUM/180/02/2020 tertanggal 12 Februari 2020 perihal jawaban keberatan, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

V.DASAR DAN ALASAN MATERIL GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 ;
2. Bahwa untuk dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa tersebut, maka calon Kepala Desa harus wajib memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mensyaratkan sebagai berikut :
 - a. *warga negara Republik Indonesia;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - d. ***berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat ;***
 - e. *berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;*
 - f. *bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;*
 - g. *terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;*

Halaman 10 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;*
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;*
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- k. berbadan sehat ;*
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan*
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ;*

3. Bahwa untuk melengkapi syarat sebagaimana dalam ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat telah melengkapi syarat-syarat administrasi peserta calon Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Formulir Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa tertanggal 9 Juli 2019 yakni sebagai berikut :

- 1) Surat pernyataan sebagai warga Negara Indonesia ;
- 2) Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa ;
- 3) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 ;
- 4) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- 5) Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik ;
- 6) Surat pernyataan tidak pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut baik didesa maupun diluar desa ;
- 7) surat pernyataan siap bertembat tinggal dan menetap di desa setempat apabila terpilih sebagai kepala desa ;
- 8) foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- 9) foto copy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

Halaman 11 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Asli surat keterangan tidak menjalani hukuman pidana penjara dari pengadilan negeri setempat ;
 - 11) Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri ;
 - 12) Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 13) Asli surat keterangan berbadan sehat dan berkemampuan secara rohani dan jasmanai serta bebas dari narkoba dari rumah sakit umum daerah setempat ;
 - 14) Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat ;
 - 15) Daftar riwayat hidup ;
 - 16) Pas foto ;
 - 17) Visi misi calon kepala desa ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, dengan peserta calon Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) Orang calon Antara lain;
- 1) PAULUS (Penggugat)
 - 2) SHIELAMS, dan
 - 3) TONI.
5. Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara ternyata terdapat salah seorang peserta calon Kepala Desa yakni sdr. SHIELAMS yang diketahui nyata-nyata tidak memenuhi salah satu syarat calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam pasal 33 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 3 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pemilihan Kepala Desa, yakni mensyaratkan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat akan tetapi meskipun diketahui oleh Tergugat

Halaman 12 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, Sdr. SHIELAMS hanya memiliki Ijazah paket B tetapi tidak memiliki asli ijazah Sekolah Dasar dan tidak pula menunjukkan keterangan tertulis dari pihak kepolisian setempat atau pun tidak dapat menunjukkan surat keterangan pengganti ijazah Sekolah dasar yang hilang atau rusak atau musnah sesuai aturan yang berlaku padahal telah jelas menurut **Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional** khususnya dalam pasal 9 ayat (1) telah menyebutkan *dalam hal ijazah, rusak, hilang, atau musnah wajib dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian setempat*. Akan tetapi Sdr. SHIELAMS Sengaja tetap diloloskan dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa agar dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa dan melegitimasi ijazah Paket B yang tanpa pendidikan dasar dinyatakan telah terpenuhi ;

6. Bahwa tidak terpenuhinya pendidikan terakhir tanpa pendidikan dasar yang dimaksudkan tidak seharusnya dilakukan pengangkatan kepada sdr. SHIELAMS sebagai Kepala Desa terpilih oleh Tergugat, karena syarat pendidikan oleh sdr. SHIELAMS belum terpenuhi dimana keabsahan ijazah Sekolah Dasarnya ternyata bukan di peroleh dari lembaga pendidikan formal atau pendidikan non formal yang juga diakui oleh **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** pasal 16 ayat (4) dinyatakan bahwa *satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis ;*

7. Bahwa salah satu Calon Kepala Desa atas nama Sdr. SHIELAMS yang menggunakan Ijazah Paket B akan tetapi ijazah dasarnya berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 020 Sidodadi Samarinda dengan nomor Ijazah No. 26 OA oa

Halaman 13 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001330 tanggal 19 Mei 1986 dengan Nomor Induk Siswa 671 atas nama SHIELAMS tidak terdapat legalisir oleh sekolah yang bersangkutan atau legalisir dari Dinas yang berwenang, hal ini diketahui oleh penggugat dari penunjukan atau diperlihatkannya Ijazah Sekolah Dasar Negeri 020 Sidodadi Samarinda atas nama SHIELAMS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tabang pada saat adanya keberatan dari penggugat saat verifikasi berkas ;

8. Bahwa pada saat sebelum diterbitkannya obyek sengketa dalam perkara aquo sebelumnya pihak Sekolah Dasar yang menerbitkan Ijazah tersebut telah memberikan keterangan yang membenarkan telah menerbitkan ijazah dengan nomor dimaksud akan tetapi bukan atas nama SHIELAMS melainkan atas nama BAMBANG RUDIANTO, akan tetapi fotocopy Ijazah Sekolah Dasar yang digunakan oleh SHIELAMS yang tidak sesuai dengan kebenarannya tidak dilakukan proses diskualifikasi atau penyelesaian baik oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tabang maupun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai aturan yang berlaku, dan oleh karenanya Penggugat melaporkan dugaan tindak pidananya di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/317/IX/RES1-9/2019/Reskrim, tanggal 19 September 2019 ;

9. Bahwa atas adanya dugaan penggunaan ijazah paket B yang asal usulnya tidak jelas oleh sdr. SHIELAMS selaku salah satu calon dalam pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 24 September 2019 yang ditembuskan pula kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tabang dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq ;

Halaman 14 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas adanya surat pemberitahuan Penggugat tertanggal 24 September 2019 tersebut baik pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tabang dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq maupun pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ternyata tidak melakukan verifikasi secara terbuka dan transparan terkait ijazah Sekolah Dasar yang mendasari ijazah paket B yang digunakan oleh sdr. SHIELAMS dalam pencalonan Kepala Desa yang tidak dibuktikan dengan ijazah aslinya, dan tetap melanjutkan keikutsertaan sdr. SHIELAMS dalam pencalonan pemilihan Kepala Desa Muara Tiq sebagaimana surat tanpa tanggal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-2611/DPMD/II-I/10/2019, perihal Tanggapan Atas Surat Sdr. Paulus Warga Desa Muara Tiq RT. 01, padahal dalam ketentuan hukum melanggar **Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa** telah tegas menyatakan :

Pasal 22 ayat (1) dan (2),

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.*
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.*

11. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 dan telah diperoleh hasil pemilihan yakni Sdr. SIELAMS memperoleh suara terbanyak sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Nomor : 01/PAN-PILKADES/MT/X/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa tertanggal 16 Oktober 2019, sedangkan pada posisi kedua perolehan suara terbanyak adalah Penggugat, yang mana dengan telah

Halaman 15 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Muara Tiq tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan keberatan sebagaimana surat Nomor : 014/Pem/KAKH-UJ.S/XI/2019 perihal Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 2 November 2019 yang ditujukan kepada Camat Tabang, yang pada pokoknya Penggugat meminta peninjauan ulang penetapan calon Kepala Desa atas nama SHIELAMS yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pemilihan ;

12. Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 014/Pem/KAKH-UJ.S/XI/2019 perihal Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 2 November 2019 tersebut, pihak Kecamatan Tabang tidak pernah memberikan tanggapan atau melakukan penyelesaian, sesuai dengan pasal 30 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 3 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberhentian Dan Pemilihan Kepala Desa, sehingga dengan tidak adanya tanggapan maupun tindak lanjut atas surat keberatan Penggugat tersebut mengakibatkan tetap dilanjutkannya proses pelantikan atau pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq oleh Tergugat yang mana pada tanggal 6 Desember 2019 telah diterbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Muara Tiq, yang menjadi obyek sengketa *a quo* ;

13. Bahwa atas diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Muara Tiq tersebut, yang

Halaman 16 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru penggugat ketahui pada tanggal 15 Januari 2020, maka pada tanggal 4 Februari 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan keberatannya yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana surat Nomor : 001/S.Keb/KAKH-UJ.S/II/2020, tanggal 4 Februari 2020, perihal keberatan atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Muara Tiq, yang mana pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat telah menyampaikan jawaban keberatan sebagaimana Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-864/HK/BANKUM/180/02/2020 tertanggal 12 Februari 2020 perihal jawaban keberatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh tahapannya telah dilaksanakan berdasar-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

14. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Muara Tiq yang menjadi objek sengketa gugatan *a quo*, karena telah terdapat pelanggaran dalam rangkaian Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq yakni dalam proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, dimana terdapat kecurangan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, yakni saat proses verifikasi syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Muara Tiq terhadap Ijazah Sekolah Dasar No. 26 OA oa 0001330, Nomor Induk 671, tanggal 19 Mei 1986 atas nama SHIELAMS yang dijadikan dasar Ijazah Paket B yang digunakan oleh salah satu bakal Calon atas nama SHIELAMS yang

Halaman 17 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini menjadi Kepala Desa Muara Tiq tidak dibuktikan dengan ijazah aslinya melainkan hanya berupa Foto Copy tanpa legalisir dari sekolah yang bersangkutan/ dinas yang berwenang dan tanpa adanya keterangan tertulis dari pihak kepolisian setempat atau pun tidak dapat menunjukkan surat keterangan pengganti ijazah sesuai aturan yang berlaku padahal telah jelas menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional khususnya dalam pasal 9 ayat (1) telah menyebutkan *dalam hal ijazah, rusak, hilang, atau musnah wajib dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian setempat*, dan setelah ditelusuri pada Sekolah Dasar yang menerbitkan Ijazah tersebut ternyata membenarkan telah menerbitkan ijazah dimaksud akan tetapi atas nama BAMBANG RUDIANTO ;

15. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas pelaksanaan verifikasi penjurangan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak melakukan penelitian terkait keabsahan syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa Muara Tiq tersebut telah menyimpangi ketentuan hukum sebagaimana melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa** yang dengan tegas menyatakan : *Pasal 22 ayat (1) dan (2),*

- (1) *Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.*
(2) *Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.*

Hal ini pula menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun

Halaman 18 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan :

Pasal 7 ayat (1) dan (2),

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

16. Bahwa telah jelas pula terkait penjurangan Bakal Calon Kepala Desa diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 36 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 10 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 ayat (1)

(1) Bakal Calon Kepala Desa pada saat mendaftar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Ijazah terakhir yang asli beserta fotocopynya yang telah dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang, untuk calon Kepala Desa yang memiliki pendidikan sederajat, maka ijazah pendidikan yang setara atau paket yang dimiliki tidak boleh lebih dari 1 (satu) ;

Untuk itu adalah wajar apabila obyek sengketa gugatan *a quo* yang dasar penerbitannya didasari oleh proses penjurangan bakal calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun

Halaman 19 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 30 ayat (1) Huruf b tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan batal ;

17. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat di perintahkan untuk mencabut obyek sengketa gugatan aquo berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama SHIELAMS ;

VI. TINDAKAN TERGUGAT YANG MENERBITKAN OBYEK SENGKETA BERUPA KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 568/SK-BUP/HK/2019, TERTANGGAL 6 DESEMBER 2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MUARA TIQ, KECAMATAN TABANG MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2025 SERTA PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA MUARA TIQ, ATAS NAMA SHIELAMS, MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama SHIELAMS, yang mana didasari oleh rangkaian proses verifikasi syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Muara Tiq terhadap Ijazah Sekolah Dasar yang mendasari ijazah Paket B yang digunakan oleh salah satu bakal Calon atas nama SHIELAMS

Halaman 20 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saat ini menjadi Kepala Desa Muara Tiq tidak dibuktikan dengan ijazah aslinya melainkan hanya berupa Foto Copy tanpa legalisir dari sekolah yang bersangkutan atau instansi yang berwenang, adalah hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 36 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 10 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Bahwa selain itu Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama SHIELAMS, telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni diantaranya :
- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum Yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dalam hal ini tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil yang mana dalam menerbitkan objek

Halaman 21 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* didasari oleh proses verifikasi syarat Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang melanggar peraturan perundang-undangan, yakni telah lalai dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Ijazah bakal calon kepala Desa Muara Tiq. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat dalam keikutsertaannya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq ;

b.Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, dalam hal ini terkait transparansi tentang kebenaran dan keabsahan syarat administrasi Calon Kepala Desa khususnya kelengkapan dan keabsahan dokumen Ijazah sebagaimana yang menjadi pokok keberatan Penggugat yang telah diuraikan diatas ;

c.Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud adalah landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang didasari oleh rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Muara Tiq yang melanggar ketentuan hukum sehingga telah pula melanggar daripada Tertib Penyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat ;

d.Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* tanpa melakukan verifikasi ulang terkait adanya keberatan Penggugat terkait kebenaran dan keaslian syarat Administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagai syarat yang diwajibkan kepada Calon Kepala Desa.

VII.PETITUM

Halaman 22 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/ SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama SHIELAMS ;
- 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/ SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama SHIELAMS ;
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 7 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I.DALAM EKSEPSI

A.Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Absolute Competency)

Bahwa Penggugat dalam posita 8 pada halaman 10 hingga 11, mendalilkan yang pada intinya berbunyi, “... pihak Sekolah Dasar yang menerbitkan ijasah ... menerbitkan ijasah dengan nomor dimaksud akan tetapi bukan atas nama SHIELAMS melainkan atas nama BAMBANG RUDIANTO, ...”. Bahwa oleh sebab itu Penggugat melaporkan Bapak SHIELAMS/Kepala Desa Terpilih mengenai dugaan tindak pidana kepada Kepolisian Resort Kutai

Halaman 23 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/317/IX/RES1-9/2019/ Reskrim, tanggal 19 September 2019 ;

Bahwa dengan demikian sebagaimana diketahui dan dipahami bersama berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 25 angka (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian terhadap gugatan perkara *a quo*, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri ;

Bahwa mengingat Penggugat telah melaporkan Bapak SHIELAMS kepada Kepolisian Republik Indonesia Resor Kutai Kartanegara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/317/IX/RES1-9/2019/Reskrim, tanggal 19 September 2019, karena adanya dugaan tindak pidana, serta belum ada pencabutan laporan tersebut dari pihak Pelapor/Penggugat dan belum adanya SP3 dari pihak Kepolisian Republik Indonesia Resor Kutai Kartanegara, maka perkara *a quo* bukanlah perkara Tata Usaha Negara, namun seharusnya perkara *a quo* diselesaikan terlebih dahulu kasus pidananya di Pengadilan Negeri, sebelum diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara, agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan diterangkan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas selayaknya serta sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara

Halaman 24 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*) ;

B. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil.

Bahwa sebagaimana surat kuasa yang kuasa hukum Penggugat gunakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara a quo, sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan, tidak secara khusus menyebutkan dalam hal apa Penggugat menggugat Tergugat dan tidak menyebutkan obyek sengketa ;

Bahwa dalam surat kuasanya Penggugat hanya mencantumkan identitas Penggugat, identitas Tergugat dan hak yang diberikan kepada kuasa hukum Penggugat, tanpa menyebutkan secara khusus keperluan menggugat dalam hal apa serta tidak menyebutkan obyek sengketa ;

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, pada angka (1) berbunyi "1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap" ;

Bahwa sebagaimana ditulis oleh Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.", pada halaman

Halaman 25 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501, disebutkan yang pada intinya berbunyi “*Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus dengan tegas dan jelas menyebut :*

- *Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.*
- *Identitas pihak yang berperkara.*
- *Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta*
- *Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.”. (M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2017).*

Bahwa mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No.288.PK/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987, yaitu bahwa surat kuasa yang diterima oleh kuasa hukum, masing-masing tanggal 25 Juni 1987 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebutkan obyek perkara, sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (obyek gugatan) ;

Bahwa mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No. 668.K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975, yaitu bahwa Surat Kuasa tersebut karena hanya menyebut pihak-pihak yang berperkara saja dan sama sekali tidak menyebut apa yang mereka perkarakan itu, dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan Pasal 123 HIR sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No.116.K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975 Surat Kuasa yang isinya : “*Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salamguna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan*

Halaman 26 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gresik", adalah bukan Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagaimana surat kuasa Penggugat tersebut, tidak menyebutkan dalam perkara Tata Usaha Negara hal apa yang menjadi latar belakang gugatan atau tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek gugatan dalam perkara *a quo* ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh sebab itu demi hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menyatakan tidak berwenang mengadili serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

C.Eksepsi Gugatan Penggugat Premature.

Bahwa sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat pada angka romawi IV halaman 6 sampai halaman 7, yang pada intinya, Penggugat telah melakukan keberatan/upaya administratif melalui kuasa hukumnya, dengan surat Nomor : 001/S.Keb/KAKH-UJ.S/I/2020 tanggal 4 Februari 2020, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara ;

Bahwa surat tersebut diatas, telah dijawab oleh Tergugat, dan atas hal tersebut, Penggugat beranggapan telah memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, sehingga Penggugat tidak melakukan banding atau Upaya Administratif Banding kepada atasan Tergugat, namun langsung melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Bahwa menimbang Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-

Halaman 27 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, yang berisikan kaidah hukum, bahwa seseorang atau badan hukum perdata sebelum melakukan upaya hukum gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, **wajib menempuh seluruh Upaya Administratif** ;

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018, dalam peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, maka menggunakan ketentuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ;

Bahwa dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, upaya administratif terbagi dua tahap yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu Upaya Administratif Keberatan dan Upaya Administratif Banding ;

Bahwa semangat dan jiwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2014 menganut sistem peradilan administrasi terpadu yang terdiri dari sub sistem upaya administratif dan sub sistem penyelesaian secara yudisial (*vide* penjelasan umum alenia 5 (lima) *jo.* Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 ;

Bahwa dalam suatu sistem, antar sub sistem- sub sistem tersebut, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan yang satu dengan yang lain, tidak bisa ditinggal atau dilompati, harus dilalui seluruhnya ;

Bahwa dengan tidak ditempuhnya Upaya Administratif Banding oleh Terbanding/Penggugat, maka ketentuan mengenai syarat formil menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara belum terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, wajib ditolak ;

Bahwa aspek lain dengan tidak ditempuhnya Upaya Administratif Banding, secara praktek, antara Upaya Administratif Keberatan dan Upaya Administratif Banding terdapat perbedaan, bentuk

Halaman 28 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Upaya Administratif Keberatan, penyelesaian sengketa secara administrasi bersifat bipatid antara pemohon dengan Pejabat Tata Usaha Negara selaku termohon saja. Sedangkan dalam Upaya Administratif Banding, bentuk penyelesaian sengketa secara administrasi, bersifat tripatid antara pemohon, Pejabat Tata Usaha Negara selaku termohon dan atasan termohon ;

Bahwa **tindakan Terbanding/Penggugat yang mengabaikan keberadaan lembaga Upaya Administratif Banding** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang dihubungkan dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, secara nyata telah **merugikan kedudukan Tergugat**, karena Tergugat tidak dapat mempertahankan hak-hak Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dalam upaya penyelesaian sengketa secara administrasi, yang disediakan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, Upaya Administratif yang Penggugat lakukan belum selesai karena **Penggugat belum melakukan Upaya Administratif Banding atau Penggugat belum melaksanakan seluruh rangkaian Upaya Administratif**, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya ditolak, karena belum memenuhi syarat formil (prematur) suatu gugatan perkara Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat prematur, oleh sebab itu demi hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menyatakan tidak berwenang mengadili serta menolak

Halaman 29 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijde Verklaard*).

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*).

D.1. Obyek Sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa sebagaimana gugatan perkara *a quo*, dalam bagian angka romawi II, angka 2.c halaman 3, Penggugat mendalilkan yang pada intinya berbunyi, bahwa obyek sengketa telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, baik berupa kerugian materiil yakni hilangnya sejumlah tenaga, waktu dan pikiran selama mengikuti proses pilkades dan kerugian imateriil;

Bahwa dari dalil tersebut dapat disimpulkan, bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat karena kalahnya Penggugat dalam Pilkades Muara Tiq ;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 diatur bahwa Calon Kepala Desa Terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak ;

Bahwa dengan demikian artinya kekalahan Penggugat dalam Pilkades Muara Tiq, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, bukan sebagai akibat tindakan Tergugat, namun sebagai hasil pemberian suara oleh masyarakat Desa Muara Tiq dalam Pilkades Muara Tiq ;

Sedangkan Tergugat berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.

Halaman 30 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, hanya mengesahkan hasil pilkades saja. Artinya **Tergugat dalam pelaksanaan Pilkades tidak melakukan tindakan yang menentukan siapa pihak yang menang dan kalah** ; Bahwa dengan demikian, dalam gugatan perkara *a quo* telah terjadi kekeliruan fakta mengenai pihak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka oleh sebab itu gugatan perkara *a quo* bersifat kabur (*obscuur libel*).

D.2.Gugatan Inkonsisten.

Bahwa sebagaimana gugatan perkara *a quo*, dalam bagian angka romawi II, angka 2.a halaman 2, Penggugat mendalilkan yang pada intinya berbunyi, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Drs. Edi Damansyah, M. Si selaku Plt Bupati Kutai Kartanegara ;

Bahwa pada bagian komparisi gugatan, Penggugat mendalilkan, bahwa guatan perkara *a quo* ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara ;

Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b UU PTUN, diatur gugatan perkara Tata Usaha Negara harus memuat, salah satunya adalah nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat. Namun dalam gugatan perkara *a quo*, menjadi tidak jelas siapa pejabat yang menjadi Tergugat ;

Bahwa dengan demikian **telah terjadi inkonsistensi dan ketidakcermatan** dalam menyusun gugatan, hal mana dalam komparisi Penggugat mendalilkan menggugat Bupati Kutai Kartanegara, namun disisi lain mendalilkan obyek sengketa diterbitkan oleh Plt. Bupati Kutai Kartanegara ;

Bahwa mengingat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman

Halaman 31 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka (1) d, yang berbunyi "Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila hakim **PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal**" ;

Bahwa dengan demikian, maka secara formil-substantif telah terjadi kekeliruan, ketidakcermatan dan inkonsistensi dalam menyusun gugatan perkara *a quo*, yaitu dengan **tidak jelasnya siapa Pejabat yang menjadi Tergugat** dalam perkara *a quo* ;

Bahwa dengan demikian jelaslah hal-hal tersebut diatas menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*), maka oleh sebab tersebut seharusnya demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

II.DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
- 2.Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis* ;
- 3.Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu **Asas Praesumptio iustae Causa/Vermoeden Van Rechtmatig** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah) serta berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014

Halaman 32 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah harus tetap dianggap sah dan berlaku sebelum berakhir atau ada pencabutan atau dihentikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang ;

4. Bahwa benar Calon Kepala Desa yang mengikuti Pilkades Serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang, antara lain Bapak PAULUS (Penggugat), Bapak SHIELAMS (Kades Terpilih) dan Bapak Toni ;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita angka (5 sampai 7), yang mana Bapak SHIELAMS mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, sehingga secara patut demi hukum untuk lolos dalam verifikasi syarat administrasi ;
6. Bahwa terhadap laporan Penggugat di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam posita angka (8), merupakan bukti otentik bahwa Kades Terpilih, telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 30 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, karena untuk memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muara Tiq dan/atau Calon Kepala Desa Muara Tiq, Bapak SHIELAMS telah mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia dan hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pihak

Halaman 33 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Republik Indonesia tidak pernah mencabut SKCK yang telah diterbitkan dan diberikan kepada Bapak SHIELAMS ;

7. Bahwa terhadap posita gugatan angka (9 sampai dengan 10), sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 *jo.* Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 *jo.* Pasal 36 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, bahwa informasi dan masukan tertulis dari masyarakat mengenai bakal calon kepala desa dapat diterima panitia pemilihan paling lambat 7 hari setelah dilakukan pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon kepala desa ;

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Muara Tiq melakukan pengumuman mengenai hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon kepala desa pada tanggal 6 sampai 12 Agustus 2019, artinya jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 *jo.* Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 *jo.* Pasal 36 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, maka informasi dan masukan tertulis dari masyarakat mengenai bakal calon kepala desa dapat dilakukan sejak tanggal 13 Agustus 2019 hingga tanggal 20 Agustus 2019 ;

Bahwa sebagaimana dalil dalam posita gugatan angka (9 sampai dengan 10), jika dihubungkan dengan pasal-pasal tersebut diatas, maka fakta yang terjadi adalah Penggugat baru memberikan informasi dan masukan pada tanggal 24 September 2019, padahal jangka waktu pemberian informasi dan masukan dan/atau keberatan tertulis dari masyarakat mengenai bakal calon kepala desa, dibatasi sejak tanggal 13 Agustus 2019 hingga tanggal 20 Agustus 2019 ;

Bahwa dengan demikian maka tindakan Penggugat dalam melakukan pemberian informasi dan masukan tertulis dari masyarakat mengenai bakal calon kepala, telah cacat

Halaman 34 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil/prosedur, karena telah daluarsa, sehingga Panitia Pemilihan Desa tidak wajib melakukan apa yang menjadi tuntutan pelapor saat itu ;

8. Bahwa terhadap posita gugatan angka (11 dan 12), dimana Penggugat menyampaikan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq dalam surat nomor 014/Pem/KAKH-UJ.S/XI/2019 tanggal 2 Nopember 2019, yang mana dari tanggal surat tersebut, selambat-lambatnya Penggugat menyampaikan kepada Camat Tabang pada tanggal sebagaimana tersebut dalam surat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa laporan dugaan perselisihan hasil pilkades atau keberatan atas hasil pilkades, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Pilkades ;

Bahwa ketentuan Pasal 30 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jika dihubungkan dengan pelaksanaan Pilkades Muara Tig, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019, maka laporan dugaan perselisihan hasil pilkades atau keberatan atas hasil pilkades, paling lambat dapat diajukan hingga tanggal 18 Oktober 2019 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 65 Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa laporan perselisihan hasil pilkades atau keberatan atas hasil pilkades, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Pilkades ;

Bahwa Pasal 65 Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 jika dihubungkan dengan pelaksanaan Pilkades Muara Tig, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019, maka laporan dugaan perselisihan hasil pilkades atau keberatan atas hasil pilkades, paling lambat dapat diajukan hingga tanggal 19 Oktober 2019 ;

Halaman 35 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 30 ayat (2) Perda Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018, berbunyi "*Perselisihan dalam proses pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten*". Namun Penggugat sebagaimana surat nomor 014/Pem/KAKH-UJ.S/XI/2019 tanggal 2 Nopember 2019, perihal keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, ditujukan kepada Camat Tabang, bukannya Panitia Pemilihan Desa (tingkat desa) ;

Bahwa dengan demikian keberatan Penggugat, atas hasil Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq jika dihubungkan dengan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 dan Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, telah keliru dan cacat formil/prosedur, yaitu :

1) Melampaui jangka waktu mengajukan laporan/keberatan (Daluarsa).

2) Tidak disampaikan secara berjenjang.

9. Bahwa terhadap posita gugatan angka (14 sampai dengan 16), pada intinya Penggugat keberatan terhadap penerbitan obyek sengketa, karena menurut Penggugat telah terdapat pelanggaran dalam proses penjurangan Bakal Calon Kepala Desa yaitu ijazah sekolah dasar dari Bapak SHIELAMS tidak dibuktikan keasliannya oleh Panitia Pemilihan Desa sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pilkades dalam meloloskan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades atas nama Bapak SHIELAMS ;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir (5) diatas, Bapak SHIELAMS mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bersama-sama dengan Bakal Calon Kepala Desa lainnya termasuk Penggugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pilkades, khususnya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai

Halaman 36 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara No. 36 tahun 2019, sehingga secara yuridis patut untuk lolos dalam verifikasi syarat administrasi ;

Bahwa terhadap keberatan Penggugat, baik dengan surat tertanggal tanggal 24 September 2019 dan surat dengan nomor 014/Pem/KAKH-UJ.S/XI/2019 tanggal 2 Nopember 2019, perihal keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, keduanya baru disampaikan Penggugat setelah masing-masing masa untuk mengajukan keberatan berakhir (daluarsa) ;

Bahwa ketika tenggang waktu untuk mengajukan keberatan berakhir dan tidak dilaksanakan atau terlampaui (daluarsa), maka hak Penggugat untuk menggunakan keberatan tidak bisa dilakukan, hal ini sesuai dengan **asas post est occasio calva** (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa, dan hilang haknya) ;

Bahwa mengingat dalil Penggugat pada halaman 15, yang pada intinya berbunyi, proses penjaringan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades merupakan dasar penerbitan obyek sengketa, maka obyek sengketa dianggap Penggugat tidak sah dan batal ;

Bahwa jika **asas post est occasio calva** kita kaitkan dengan dalil Penggugat "*proses penjaringan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades merupakan dasar penerbitan obyek sengketa*", maka mengingat Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan karena terlambat (daluarsa) mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam :

1) Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 36 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, dalam hal Penggugat terlambat mengajukan masukan tertulis dari masyarakat mengenai bakal calon kepala desa/keberatan (daluarsa) terhadap keabsahan syarat Bakal Calon Kepala Desa dalam penelitian syarat Bakal Calon Kepala Desa ;

Halaman 37 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 30 Perda Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 *jo.* Pasal 65 Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, dalam hal Penggugat terlambat mengajukan laporan perselisihan hasil pilkades/keberatan (daluarsa) ;

maka dengan demikian secara patut Penggugat dianggap telah menerima hasil Pilkades Muara Tiq, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk merasa keberatan dan merasa dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa atau tidak menerima terbitnya obyek sengketa.

10. Bahwa mengingat Penggugat telah melepaskan haknya dalam mengajukan keberatan mengenai masukan tertulis dari masyarakat mengenai bakal calon kepala desa dan keberatan mengenai laporan perselisihan hasil pilkades, maka berdasarkan **asas post est occasio calva**, Penggugat secara patut dianggap melepaskan haknya untuk menggugat hasil Pilkades Muara Tiq serta dianggap telah menerima hasil Pilkades Muara Tiq, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut pencabutan obyek sengketa ;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai obyek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), bahwa mengingat pelaksanaan Pilkades Muara Tiq adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka terbitnya obyek sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas ;

Bahwa obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

11.1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas Kepastian Hukum bermakna asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

Halaman 38 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga masa bagi Panitia Pemilihan Desa untuk melakukan penelitian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berakhir dan jangka waktu bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan masukan (keberatan) tertulis mengenai bakal calon kepala desa terlampaui, tidak ada satupun informasi dan masukan (keberatan) tertulis dari masyarakat mengenai salah satu Bakal Calon Kepala Desa Muara Tiq ;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 tahun 2018 *jo.* Pasal 37 Perbup Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2019, dalam Pilkades Muara Tiq, semua Bakal Calon Kepala Desa, telah melengkapi berkas administrasi dan telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan Desa, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 No. 010/PAN-PILKADES/MT/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 oleh Panitia Pemilihan Desa kepada masyarakat Desa Muara Tiq;

Bahwa hingga akhirnya berdasarkan Pasal 37 Perbup Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2019, Camat Tabang menerbitkan rekomendasi/persetujuan mengenai bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, tidak ada juga keberatan dari warga masyarakat Desa Muara Tiq ;

Bahwa mengingat proses penelitian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 tahun 2018 *jo.* Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2019, namun tidak ada keberatan dari warga masyarakat Desa Muara Tiq, maka proses

Halaman 39 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum.

11.2. Asas Keterbukaan

Bahwa Asas Keterbukaan bermakna asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;

Bahwa segala sesuatu dalam proses pelaksanaan Pilkades Muara Tiq, telah dilakukan Panitia Pemilihan Desa secara adil, terbuka dan akuntabel. Tidak ada salah satu warga Desa Muara Tiq dan/atau calon kepala desa, yang secara administrasi dan yuridis termarginalkan ;

Hal mana dalam proses penelitian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 tahun 2018 *jo.* Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2019, antara lain dengan dilakukannya Pengumuman Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan pengumuman nama-nama Calon Kepala Desa yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Camat Tabang ;

Namun hingga batas waktu Pengumuman Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda Kutai Kartanegara No. 3 tahun 2018 *jo.* Pasal 37 Perbup Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2019 berakhir dan telah berakhir pula batas waktu pengumuman nama-nama Calon Kepala Desa yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Camat Tabang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda Kutai Kartanegara No. 3 tahun

Halaman 40 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 jo. Pasal 37 Perbup Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2019, tidak ada satupun keberatan tertulis dari warga Desa Muara Tiq dan/atau-pun calon kepala desa yang berkompetisi;

Adapun dalil Penggugat dalam posita gugatan (10) pada halaman 11, yang menyatakan Panitia Pemilihan Desa tidak melakukan verifikasi secara terbuka adalah tidak tepat, karena keberatan Penggugat disampaikan setelah jangka waktu untuk memberikan informasi dan masukan tertulis dari masyarakat mengenai bakal calon kepada Panitia Pemilihan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 36 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, terlampaui (daluarsa) ;

Bahwa dengan demikian proses Pilkades Muara Tiq telah sesuai dengan makna Asas Keterbukaan.

11.3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara bermakna asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

Bahwa mengingat seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 ;

Hal mana peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar, standar dan pedoman dalam terlaksananya

Halaman 41 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keteraturan, keserasian, dan keseimbangan pada Pilkades Muara Tiq. Bahwa mengingat selama proses pelaksanaan Pilkades Muara Tiq, dalam waktu-waktu yang disediakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun, maka dengan demikian pelaksanaan Pilkades Muara Tiq telah sesuai dengan makna dari Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

11.4. Asas Profesionalitas

Bahwa Asas Profesionalitas bermakna asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa mengingat seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 ;

Hal mana peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar, standar dan pedoman serta kode etik bagi Panitia Pemilihan Kabupaten dan Desa pada Pilkades Muara Tiq. Bahwa mengingat selama proses pelaksanaan Pilkades Muara Tiq, dalam waktu-waktu yang disediakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun mengenai perilaku dan kinerja Panitia Pemilihan Kabupaten serta Panitia Pemilihan Desa, maka dengan demikian pelaksanaan Pilkades Muara Tiq telah memenuhi maksud dari Asas Profesionalitas.

12. Bahwa Penggugat dalam komparasi gugatan perkara *a quo*, mengajukan gugatan kepada Bupati Kutai Kartanegara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa,

Halaman 42 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada halaman 2, Penggugat mendalilkan obyek sengketa ditandatangani oleh Drs. Edi Damansyah, M. Si selaku Plt Bupati Kutai Kartanegara ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.64-254 Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Drs. Edi Damansyah, M. Si telah menjadi Bupati Kutai Kartanegara *definitif* sejak tanggal keputusan tersebut, sehingga pada saat beliau menerbitkan obyek sengketa, beliau sedang memangku jabatan selaku Bupati Kutai Kartanegara, bukannya Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara ;

Bahwa secara formil, gugatan dalam perkara tata usaha negara bermakna, berdasarkan :

- 1) Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 51 tahun 2009, adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap **badan atau pejabat tata usaha negara** dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan ;
- 2) Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 51 tahun 2009, **tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara** yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka (2) Subyek Gugatan/Permohonan, bahwa yang dimaksud dengan **Tergugat/Termohon dalam perkara Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Pemerintah.**

Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Bapak Drs. Edi Damansyah, M. Si dalam

Halaman 43 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya selaku Pejabat Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa mengingat terjadi perbedaan penyebutan Pejabat Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* dalam komparasi dan posita gugatan, maka secara substansi telah terjadi kekeliruan dan kekaburan dalam menunjuk Pejabat Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara mana yang digugat ;

Bahwa hal tersebut juga menunjukkan inkonsistensi dan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan.

13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, syarat sah suatu keputusan tata usaha negara antara lain meliputi :

- 1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) dibuat sesuai prosedur.
- 3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan, dan
- 4) didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa meninjau obyek sengketa terhadap syarat sah suatu keputusan tata usaha negara, maka menurut Tergugat :

13.1. Ditetapkan Oleh Pejabat Yang Berwenang.

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 *jo.* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 *jo.* Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 *jo.* Pasal 64 ayat (4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, Bupati/Walikota berwenang menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.64-254 Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati

Halaman 44 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Drs. Edi Damansyah, M. Si telah menjadi Bupati Kutai Kartanegara *definitif* sejak tanggal keputusan tersebut ;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa, oleh sebab itu terbitnya obyek sengketa memenuhi unsur ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

13.2.Dibuat Sesuai Prosedur.

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 *jo.* Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 *jo.* Pasal 22 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, secara garis besar tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa terbagi dalam tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Penetapan ;

Bahwa dalam tahap persiapan pemilihan kepala desa, hal yang harus dilakukan adalah Badan Permusyawaratan Desa setempat membentuk Panitia Pemilihan Desa, agar segera berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan segera melaksanakan proses pemilihan kepala desa ;

Bahwa dalam tahap pencalonan, hal-hal yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa, antara lain :

- 1)mengumumkan pendaftaran bakal calon kepala desa.
- 2)melakukan penelitian dan penyaringan syarat bakal calon kepala desa.
- 3)menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Halaman 45 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) penentuan nomor urut dan gambar calon kepala desa.
- 5) mengumumkan nama calon kepala desa.
- 6) pendaftaran dan penetapan pemilih.
- 7) penetapan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
- 8) memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
- 9) mencetak surat suara.
- 10) menyampaikan surat undangan pemilih.
- 11) pelaksanaan masa tenang.

Bahwa dalam tahap pencalonan dalam Pilkades Muara Tiq, Panitia Pemilihan Desa Muara Tiq telah memeriksa dan memverifikasi seluruh berkas Bakal Calon Kepala Desa, termasuk ijazah dan asli dari ijazah tersebut ;

Bahwa dalam tahap pemungutan dan perhitungan suara, hal-hal yang dilakukan antara lain :

- 1) mempersiapkan TPS dan perlengkapan pemungutan suara.
- 2) melaksanakan pemungutan suara.
- 3) menghitung hasil pemungutan suara.
- 4) menetapkan kades terpilih.

Bahwa dalam tahap penetapan, Tergugat mengesahkan, mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa Terpilih ;

Bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades tersebut telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara bertahap, terstruktur, berkesinambungan, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa. Bahkan dalam waktu-waktu yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk menyampaikan keberatan/sanggahan terhadap pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa, tidak ada satu keberatan/sanggahan tertulis dari warga masyarakat Desa Muara Tiq ;

Halaman 46 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat pelaksanaan Pilkades Muara Tiq telah dilakukan secara bertahap, terstruktur, berkesinambungan, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan Pilkades Muara Tiq memenuhi ketentuan dibuat sesuai prosedur.

13.3. Substansi Yang Sesuai Dengan Objek Keputusan.

Bahwa Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ;

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab ;

Bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa yang disebut dengan nama lain, mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat ;

Bahwa dengan tujuan tersebut, berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, secara khusus dibentuk dan diundangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014,

Halaman 47 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, diamanatkan untuk dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;

Bahwa mengingat secara substansi tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah untuk memilih kepala desa sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka adalah sudah tepat obyek sengketa, secara materiil berisikan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, sebagai hasil dari Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq ;

Bahwa oleh sebab itu, maka obyek sengketa telah sesuai dengan maksud Substansi Yang Sesuai Dengan Objek Keputusan, sebagaimana Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

13.4.Didasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB.

Bahwa mengingat pelaksanaan Pilkades Muara Tiq, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan berdasarkan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, maka dengan demikian pelaksanaan Pilkades Muara Tiq memenuhi ketentuan dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

14.Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, pada romawi II angka (2) huruf c, Penggugat mendalilkan, akibat terbitnya obyek sengketa telah merugikan Penggugat baik materiil maupun imateriil.

Halaman 48 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat antara lain, hilangnya sejumlah tenaga, waktu dan pikiran selama mengikuti proses pemilihan kepala desa. Sedangkan untuk kerugian imateriil Penggugat tidak merincikan apa saja kerugian immateriil yang diderita Penggugat ;

Bahwa hal umum dan jamak dalam ilmu hukum, mengenai penafsiran dari kerugian materiil adalah kerugian yang dapat diperhitungkan secara matematis, terukur dan akuntabel. Sebagai contoh kerugian materiil adalah hilangnya keuntungan, biaya perbaikan, biaya berobat, biaya bahan bakar minyak dan lain-lain. Adapun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengalami kerugian materiil berupa “...hilangnya sejumlah tenaga, waktu dan pikiran...” ;

Bahwa terhadap sesuatu yang tidak bisa dibuat ukuran baku, seperti tenaga, waktu dan pikiran, dalam ilmu hukum dianggap sesuatu yang bersifat imateriil, oleh karenanya kerugian jika dinilai dari sisi tenaga, waktu dan pikiran, masuk dalam kategori kerugian imateriil ;

Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, mengenai dalil kerugian yang diderita Penggugat, disusun oleh Penggugat secara asal, tanpa dasar teori hukum dan dasar hukum. Sebab *pertama*, Penggugat menggeneralisir hal-hal yang masuk dalam kategori kerugian imateriil sebagai kerugian materiil. *Kedua*, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian imateriil, namun tidak menyebutkan kerugian imateriil apa yang diderita Penggugat ;

Bahwa Penggugat menggunakan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sebagai dasar mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, namun tidak dapat menjelaskan secara jelas, terperinci dan sistematis, kerugian apa yang diderita Penggugat dari diterbitkannya obyek sengketa.

Halaman 49 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian gugatan perkara *a quo* secara materiil telah disusun secara kabur dan tidak mendasar (*obscuur libel*).

Bahwa mengingat uraian Tergugat tersebut diatas halmana terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan syarat sah suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum wajar, beralasan dan patut obyek sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara *in litis* memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan SAH dan BERLAKU Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang Masa Jabatan 2019-2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq ;
3. Menyatakan menolak tuntutan untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang Masa Jabatan 2019-2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim telah memanggil Pihak Ketiga atas nama SHIELAMS, yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*, agar hadir di persidangan untuk diberikan penjelasan mengenai hak dan kepentingannya dalam perkara *a*

Halaman 50 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang sedang berjalan, namun sampai tahap pembuktian terakhir, pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 14 Juli 2020, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-11**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan print foto Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 26 OA oa 0001330 atas nama SHIELAMS tanggal 19 Mei 1986 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 26 OA oa 0001330 atas nama BAMBANG RUDIANTO tanggal 19 Mei 1986 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Polres Kutai Kartanegara Nomor : B/317/IX/RES.1.9/2019/Reskrim tanggal 19 September 2019, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Sdr. Paulus ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 421.2/ 148/SDN.009/23.409/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari

Halaman 51 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor :
P-2611/DPMD/II.1/10/2019 tanggal, Oktober 2019,
Perihal : Tanggapan atas surat Sdr. Paulus Warga
Desa Muara Tiq RT.01 yang ditujukan kepada Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq Kecamatan
Tabang ;

- 6.Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan print out
Keputusan Panitia Pemilihan Nomor : 01/PAN-
PILKADES/MT/X/2019 tanggal 16 Desember 2019
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa ;
- 7.Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari
Kantor Advokat & Konsultan Hukum UJANG
SUPENDI, SH & REKAN Nomor : 001/S.Keb/KAKH-
UJ.S/i/2020 tanggal 4 Februari 2020, Perihal :
Keberatan atas SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
568/SK-BUP/HK/ 2019, tanggal 6 Desember 2019
tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq atas
nama Shielams ;
- 8.Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-
864/HK/BANKUM/180/ 02/2020 tanggal 12 Februari
2020, Perihal : Jawaban Keberatan yang ditujukan
kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum UJANG
SUPENDI, SH & REKAN ;
- 9.Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kantor
Advokat & Konsultan Hukum Ujang Supendi, SH &
Rekan Nomor : 014/Pem/KAKH-UJ.S/XI/2019 tanggal
2 Nopember 2019, Perihal : Keberatan atas hasil
pemilihan Kepala Desa Muara Tiq Kabupaten Kutai
Kartanegara ;
- 10.Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa
tanggal 22 Oktober 2019 ;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Halaman 52 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Paulus tanggal 24 September 2019, Perihal :
Pemberitahuan Laporan Kepolisian yang ditujukan
kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes)
Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di
persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-15**,
yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 568/SK-
BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 Tentang
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Muara
Tiq Kecamatan Tabang Masa Jabatan Tahun 2019-
2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa
Muara Tiq ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Print Out Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 3
Tahun 2019 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian
Kepala Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Print Out Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 3
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan
Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Print Out Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan
Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun

Halaman 53 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan
Pemberhentian Kepala Desa ;

- 5.Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Print Out Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 36 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 10
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Nomor : 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2015
Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 6.Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 131.64.254 Tahun 2019
Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian
Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan
Timur ;
- 7.Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Perdata
tanggal 22 Oktober 2019 ;
- 8.Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-
864/HK/BANKUM/180/ 02/2020 tanggal 12 Februari
2020, Perihal : Jawaban Keberatan yang ditujukan
kepada Kuasa Hukum PAULUS ;
- 9.Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Pengantar tanggal 18 Februari 2020 ;
- 10.Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penetapan
Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa
Pada Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq Kecamatan
Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Nomor : 010/PAN-PILKADES/MT/VIII/2019 ;
- 11.Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara

Halaman 54 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Tahun 2019 ;

- 12.Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Nomor : 01/PAN-PILKADES/MT/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 ;
- 13.Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Muara Tiq Nomor : 01/PAN-PILKADES/MT/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 ;
- 14.Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Induk Murid Sekolah Dasar Negeri No. 011 Kecamatan Tabang ;
- 15.Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 441/SK-Bup/HK/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Asparuddin, Bambang Rudiyanto dan Arif Laang**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah/janji, dengan keterangan selengkapannya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1.Saksi ASPARUDDIN

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 009 Samarinda Ulu berdasarkan SK tanggal 2 Agustus 2016 tapi aktifnya tanggal 1 September 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 ada pemekaran kecamatan yang semula 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan dan sekarang 10 kecamatan, SDN 009 sebelumnya adalah SDN 012 dan sebelum SDN 012 adalah SDN 020 ;

Halaman 55 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dulu SDN 020 masuk Kecamatan Samarinda Ulu ada dokumennya ;
- Bahwa dokumen yang dimaksud adalah kumpulan ijazah lulusan tahun 1985-1986 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 26 OA oa 0001330 atas nama SHIELAMS tanggal 19 Mei 1986 (bukti P-1) ;
- Bahwa kalau menurut dokumen kumpulan ijazah lulusan tahun 1985-1986 NIS 671 atas nama Bambang Rudiyanto ;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan Nomor : 421.2/148/SDN.009/23.409/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (bukti P-4) dan saksi membuat surat tersebut berdasarkan data dari kumpulan ijazah lulusan tahun 1985-1986 ;
- Bahwa tidak mungkin ada Nomor Induk Siswa yang sama dalam satu sekolah ;
- Bahwa atas permintaan Bambang Rudiyanto saksi membuat Surat Keterangan Nomor : 421.2/148/SDN.009/23.409/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (bukti P-4) ;

2.Saksi BAMBANG RUDIYANTO

- Bahwa saksi tidak kenal Paulus ;
- Bahwa saksi tahu kalau ingin dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada masalah ijazah SD saksi ;
- Bahwa saksi dulu sekolah SDN 020 Sidodadi ;
- Bahwa saat ini SDN 020 sudah berubah menjadi SDN 009 Samarinda Ulu ;
- Bahwa saksi lulus dari SDN 020 tahun 1986 ;
- Bahwa memang betul Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 26 OA oa 0001330 atas nama SHIELAMS tanggal 19 Mei 1986 adalah milik saksi (bukti P-2) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ijazah saksi pernah dipergunakan oleh orang lain untuk mengikuti pemilihan kepala desa;

Halaman 56 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus mencari alamat sekolah yang mengeluarkan Ijazah saksi dan dari sanalah Paulus mengetahui alamat saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Shielams ;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Paulus kalau Ijazah saksi dipergunakan oleh orang lain untuk mengikuti pemilihan kepala desa;
- Bahwa terkait adanya perbedaan identitas ijazah dan KTP saksi dikarenakan pada saat pembuatan KTP dikelurahan ada kesalahan dan sudah pernah saksi mintakan untuk diadakan pergantian ;
- Bahwa pada saat bersekolah saksi mengenal semua teman-teman saksi ;
- Bahwa pada saat itu jumlah murid dalam satu kelas ada 38 orang;

3.Saksi ARIF LAANG

- Bahwa saksi tinggal dan kelahiran desa Muara Tiq ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi mengikuti Pilkades pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti Pilkades tersebut pesertanya adalah Shielams, Arif Laang, Toni dan Nono ;
- Bahwa pada saat itu yang lolos hanya 3, saksi tidak lolos ;
- Bahwa saksi tidak lolos karena pada saat mendaftar hanya memakai surat keterangan lulus Sekolah Dasar ;
- Bahwa pada pemilihan Pilkades tahun 2012 yang terpilih adalah Shielams ;
- Bahwa setelah dinyatakan tidak lolos saksi melakukan upaya keberatan karena pada saat itu ada juga yang tidak lulus SD tapi diloloskan ;
- Bahwa Shielams adalah peserta yang tidak lulus SD tapi diloloskan oleh panitia ;
- Bahwa saksi kenal Shielams ;
- Bahwa saksi tau pada tahun 2019 ada pemilihan Kepala Desa Muara Tiq ;
- Bahwa saksi tau persis kalau Shielams tidak lulus sekolah dasar ;
- Bahwa saksi satu sekolah dengan Shielams ;

Halaman 57 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paulus bersekolah di Pulau Pinang ;
- Bahwa setelah tidak lagi melanjutkan sekolah saksi pindah ke Muara Tiq ;
- Bahwa saksi mengetahui Shielams tidak lulus sekolah dari Paulus ;
- Bahwa waktu saksi pindah Kepulauan Pinang Paulus sudah masuk sekolah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat info kalau Shielams melanjutkan sekolah di Samarinda ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Pemilihan Pilkades tahun 2006-2007;
- Bahwa pada tahun 2006 tersebut calonnya ada 2 orang yaitu saksi dan Hendrik Suta ;
- Bahwa pada saat mendaftar untuk mengikuti Pilkades tahun 2006-2007 saksi diloloskan ;
- Bahwa dasar saksi untuk mengikuti Pilkades tahun 2006 adalah Surat Keterangan lulus Sekolah Dasar ;
- Bahwa pada saat itu saksi terpilih menjadi kepala desa untuk Periode 2006-2012 ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **IRVAN JENAANG M.L., SUPRIYANTO, dan ROBI**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **IRVAN JENAANG M.L.**

- Bahwa dulu saksi adalah teman sekolah Shielams dan sama-sama sekolah di SDN No.011 Sungai Luwuk, Kecamatan Tabang ;
- Bahwa saksi lulus sekolah di SDN No.011 Sungai Luwuk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Shielams juga lulus sekolah di SDN No.011 Sungai Luwuk ;
- Bahwa saksi kenal Shielams waktu sama-sama sekolah di SDN No.011 Sungai Luwuk, sebelumnya sekolah dilakukan di base camp dan saksi masuk SD tahun 1985 ;

Halaman 58 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang SDN No.011 masih ada dan namanya masih SDN No.011 Sungai Luwuk ;
- Bahwa pada saat saksi masuk sekolah usia saksi 8 tahun ;
- Bahwa karena di Desa maka proses belajar mengajar di SDN No.011 tidak setiap hari dilaksanakan karena keterbatasan guru ;
- Bahwa teman sekolah saksi umurnya tidak semuanya sama karena sering dibawa orang tuanya ke ladang ;
- Bahwa saksi sekolah dasar tahun 1992-1993 ;
- Bahwa pada saat saksi lulus sekolah mendapat Ijazah tapi kalau untuk Shielams saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Shielams mengikuti pemilihan kepala desa ;
- Bahwa waktu kelas 6 saksi satu kelas dengan Shielams ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Shielams beda desa ;
- Bahwa kalau SDN No 11 letaknya berada di Perbatasan antara desa Muara Salung dengan desa Muara Tiq ;
- Bahwa karena jumlah guru di SDN No 011 sangat terbatas maka proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan setiap hari ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti ujian nasional ;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti ujian nasional Shielams juga mengikuti ujian nasional ;
- Bahwa setelah lulus sekolah Sekolah Dasar saksi melanjutkan ke SMP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Shielams melanjutkan sekolah ke SMP ;

2.Saksi SUPRIYANTO

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai guru di SDN No.011 tabang ;
- Bahwa saksi mengajar di SDN 011 tabang sejak tahun 1994 ;
- Bahwa dari awal SDN No.011 adalah Sekolah Inpres ;
- Bahwa apabila ada surat keterangan artinya murid itu sudah lulus ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Shielams ;
- Bahwa Shielams pernah mengurus penggantian Ijazah sebelum pencalonan kepala desa yang kedua ;

Halaman 59 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shielams datang sendiri pada saat mengurus penggantian Ijazah ;
- Bahwa kondisi belajar mengajar di SDN No.011 desa tabang tidak sama dengan kondisi belajar mengajar pada sekolah umumnya karena kadang-kadang guru yang menjemput muridnya untuk sekolah karena anak-anak disana pada umumnya ikut orang tuanya keladang;
- Bahwa kalau di desa tabang ketentuan usia tidak berlaku karena kadang-kadang ada yang sudah berusia 12 tahun baru masuk sekolah;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polres Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polres Kutai Kartanegara karena ada masalah surat keterangan Ijazah ;
- Bahwa pada waktu Shielams kesekolah dia mengurus Surat keterangan kehilangan untuk penggantian Ijazah ;
- Bahwa pada saat itu Shielams menceritakan kehilangan Ijazah dan memperlihatkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian ;
- Bahwa pada saat Shielams datang mengurus langsung menghadap ke Kepala Sekolah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan kehilangan dari Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Shielams mencalonkan diri sebagai kepala desa ;
- Bahwa SDN No.011 tidak memiliki arsip Ijazah murid yang pernah bersekolah disana ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Shielams sebagai murid di SDN No.011 ;
- Bahwa saksi mulai kenal Shielams sejak tahun 1995 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Shielams melanjutkan sekolah ke SMP;
- Bahwa tidak semua murid yang lulus sekolah di SDN No.011 mengambil Ijazahnya karena pada tahun 1994 ada banjir besar yang membuat berkas-berkas sekolah mengalami kerusakan ;
- Bahwa surat penggantian Ijazah dipergunakan Shielams untuk mendaftar sebagai calon kepala desa ;

Halaman 60 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ROBI

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 26 OA oa 0001330 atas nama SHIELAMS tanggal 19 Mei 1986 (**bukti P-1**) ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Tabang tahun 2019 sebagai Ketua Panitia Pilkades Kecamatan Tabang ;
- Bahwa yang dipergunakan Shielams pada saat mendaftar untuk mengikuti Pilkades bukan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 26 OA oa 0001330 atas nama SHIELAMS tanggal 19 Mei 1986 (**bukti P-1**) ;
- Bahwa yang dipakai oleh Shielams pada saat mengikuti Pilkades adalah Surat keterangan dari sekolah ;
- Bahwa Bakal Calon Kepala Desa di Desa Muara Tiq ada 3 orang Paulus, Toni dan Shielams ;
- Bahwa pada saat penetapan Paulus tidak keberatan ;
- Bahwa setelah penetapan dan pemilihan sampai dengan pelantikan Shielams tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Paulus tidak pernah mengajukan keberatan kepada Panitia tapi keberatannya disampaikan melalui kecamatan ;
- Bahwa pada saat pencalonan sampai pemilihan tidak ada keberatan dari Paulus ;
- Bahwa saksi ikut tandatangan dalam Berita Acara Pemilihan Pilkades ;
- Bahwa Paulus menyampaikan keberatan pada saat penetapan bakal calon dan itu juga ngomongnya dari luar dan saksi hanya dengar berita ;
- Bahwa adapun isi berkas pada saat pendaftaran adalah Ijazah, SKCK, Kartu Keluarga, KTP, Riwayat Hidup ;
- Bahwa terhadap syarat tersebut semuanya diverifikasi oleh 5 orang ;
- Bahwa syarat pendidikan untuk mengikuti Pilkades adalah SMP ;
- Bahwa yang dipakai oleh Shielams pada saat mendaftar adalah surat keterangan dari sekolah dan ada juga surat keterangan dari kepolisian serta dari Dinas Pendidikan kecamatan ;

Halaman 61 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat dari Paulus tanggal 24 September 2019, Perihal : Pemberitahuan Laporan Kepolisian yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapemas Dan Pemdes) Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P-11) ;
- Bahwa tanggapan Kecamatan terhadap keberatan dari Paulus adalah memerintahkan agar pemilihan tetap dilanjutkan ;
- Bahwa Tahun 2012 saksi pernah menjadi Panitia Pilkades tapi hanya sebagai anggota ;
- Bahwa oleh karena keterbatasan sumber daya manusia di desa maka terhadap masalah yang menyangkut pemilihan kepala desa selalu dikonsultasikan dengan Pemda dan Dinas Pendidikan dan mereka menyatakan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Tabang tetap dilanjutkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Fauziah Nur Maya, beliau adalah Ketua Panitia Pemilihan se-kecamatan Tabang ;
- Bahwa oleh karena prosesnya sudah lama berlalu maka saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja, seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades berkasnya dikawal oleh kecamatan termasuk penetapan bakal calon dan pada saat penetapan dihadiri oleh Kecamatan, Kapolsek dan tokoh masyarakat ;
- Bahwa pada saat memeriksa berkas semua panitia terlibat ;
- Bahwa waktu memeriksa berkasnya Shielams, Ijazah yang dipergunakannya adalah Surat keterangan dari sekolah dan surat keterangan dari kepolisian, makanya saksi heran waktu melihat ada Ijazah sebagaimana bukti P-1 itu karena waktu mendaftar bukan itu yang dipakai oleh Shielams ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 8 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan

Halaman 62 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tanggal 11 Mei 2020, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat keputusan sebagaimana **bukti T-1**, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025, atas nama SHIELAMS, Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama HENDRI GUNAWAN (bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa a quo)* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi yang tersurat dalam Jawabannya yang isi selengkapnya telah diuraikan di bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini, sehingga dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut melainkan hanya pokok-pokoknya saja ;

Halaman 63 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut dapat dikelompokkan menjadi ;

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan ;
2. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil ;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur ;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, yang dihubungkan dengan uraian eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 di atas berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, sedangkan eksepsi pada angka 2, 3, dan 4 tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 64 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi*

Halaman 65 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis berupa Keputusan Bupati, yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, objek sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, yang bersifat konkret, yang bersifat individual dengan menyebutkan nama seseorang di

Halaman 66 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, dan bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini adalah pihak ketiga yang bernama SHIELAMS ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA No. 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara

Halaman 67 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut **Pasal 78 ayat (2)**, banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat keberatan melalui Kuasa hukumnya dengan surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum UJANG SUPENDI, SH & REKAN Nomor : 001/S.Keb/KAKH-UJ.S//2020 tanggal 4 Februari 2020, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara (*incasu* Tergugat) (**bukti P-7**) ;

Menimbang, bahwa **Pasal 77 ayat (4)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7**, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (2)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bentuk keberatan Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Bupati Kutai Kartanegara (*incasu* Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 77 ayat (4)**, Bupati Kutai Kartanegara telah menjawab/membalas surat Penggugat tersebut dengan Surat Nomor : B-864/HK/BANKUM/180/02/ 2020 tanggal 12 Februari 2020, Perihal : Jawaban Keberatan yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PAULUS (**bukti T-8**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 2 PERMA** Nomor : 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan tidaklah beralasan hukum dan **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah melakukan upaya keberatan kepada Bupati Kutai Kartanegara (*incasu* Tergugat),

Halaman 68 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tanggal 4 Februari 2020 (**bukti P-7**), sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Mei 2020, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 5 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan tidak prematur, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur tidaklah beralasan hukum, dan **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati **bukti T-10**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat atas nama Paulus adalah Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang Tahun 2019, hal ini dibenarkan juga oleh saksi Tergugat atas nama ROBI, sehingga dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi mengenai surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak mencantumkan objek sengketa yang digugat sebagaimana **bukti T-7**, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa sebagaimana **bukti T-7** tersebut merupakan dokumen awal pada waktu Penggugat mendaftarkan gugatan, namun dalam pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, surat kuasa tersebut sudah dilakukan perbaikan dan kemudian diberi cap oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sebagaimana **bukti P10**, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum, dan **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara** ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa gugatan tersebut telah jelas memuat identitas Subjek Penggugat maupun Kuasanya serta

Halaman 69 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat serta telah disertai pula dengan Surat Kuasa yang sah, mengenai pencantuman sebutan Tergugat sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara tidaklah menjadikan gugatan *a quo* menjadi kabur, karena menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mengetahui kalau Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang dahulunya Plt. Bupati sudah diangkat menjadi Bupati definitif sebagaimana **bukti T-6**, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur / tidak jelas **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat **haruslah ditolak seluruhnya**, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 568/SK-BUP/HK/2019, tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Tiq, Kecamatan Tabang, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025, atas nama SHIELAMS, serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Tiq, atas nama Hendri Gunawan (**bukti T-1**) ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan

Halaman 70 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan secara tegas membantah, dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak yang dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah **"Apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya ;**

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 52** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana **bukti T-1**, Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan substansial materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara alternatif maupun kumulatif ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujiannya (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 71 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa)

Pasal 37 ayat (5)

Ayat (5) : *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang diubah dengan PERDA KUKAR Nomor : 3 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERDA Kepala Desa)

Pasal 28 ayat (4)

Ayat (4) : *Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari BPD diterima ;*

Menimbang, bahwa dengan membaca objek sengketa *a quo*, yang dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Kutai Kartanegara (*incasu* Tergugat) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan kata lain dari aspek kewenangan, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat **tidak mengandung cacat yuridis ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo*, baik secara kumulatif maupun alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan objek sengketa *a quo*, dengan alasan karena Calon Kepala Desa terpilih atas nama SHIELAMS

Halaman 72 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa karena telah melampirkan ijazah Sekolah Dasar (SD) yang diduga bukan atas nama yang bersangkutan atau diduga palsu sebagaimana **bukti P-1** ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah terkait dengan persyaratan administrasi untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa, khususnya mengenai ijazah kelulusan tingkat Sekolah Dasar (SD) milik Saudara Shielams (Calon Kades Terpilih), yang mana menurut Majelis Hakim, mengenai persyaratan tersebut termasuk hal yang berkaitan dengan aspek prosedural formal sekaligus aspek substansial materiil dari penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan administrasi ijazah tingkat Sekolah Dasar tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa telah diatur dalam ketentuan **Pasal 6** PERDA Kepala Desa, yang menyatakan ;

Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

Huruf d : Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa itu salah satunya berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana objek sengketa *a quo* pada **bukti T-1** atas nama SHIELAMS telah melampirkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tingkat Sekolah Dasar sebagaimana **bukti P-1**, dimana menurut Penggugat STTB tersebut merupakan STTB yang terdaftar atas nama orang lain, yaitu Bambang Rudianto (sebagaimana **bukti P-2** dan

Halaman 73 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat atas nama Bambang Rudianto), bukan atas nama saudara SHIELAMS ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa mengenai persyaratan ijazah yang diserahkan oleh saudara Shielams adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD yang hilang, dan hal ini dibenarkan oleh saksi Tergugat atas nama **ROBI**, selaku Ketua Pemilihan Kepala Desa Muara Tiq, dan juga keterangan dari **SUPRIYANTO**, guru Sekolah Dasar Negeri 011 Tabang ;

Menimbang, bahwa memang benar Tergugat tidak bisa membuktikan surat keterangan yang dimaksud tersebut, namun dengan membaca dan mencermati **bukti T-14**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Calon Kepala Desa terpilih atas nama SHIELAMS lulus sekolah tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri 011 Tabang atau Sungai Luwuk, yang dibenarkan juga oleh saksi Tergugat atas nama **IRVAN JENAANG M.L.** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Calon Kepala Desa terpilih atas nama SHIELAMS telah menggunakan ijazah SD yang diduga milik orang lain dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Muara Tiq tahun 2019 tidak dapat dibenarkan, dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* secara kumulatif, baik dari aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan **Pasal 6 huruf d** Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang diubah dengan PERDA KUKAR Nomor : 3 Tahun 2018, dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, atau dengan kata lain dari aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat **tidak mengandung cacat yuridis** ;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ;

Halaman 74 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* ;
2. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan gugatannya masih dalam tenggang waktu ;
3. Bahwa eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya ;
4. Bahwa secara kumulatif, baik dari aspek kewenangan, prosedural formal, maupun aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengandung cacat yuridis, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, dan oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara kumulatif, baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural formal, dan aspek substansial materiil, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 52** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat **tidaklah beralasan hukum, dan haruslah ditolak seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **ditolak seluruhnya**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim senantiasa mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-

Halaman 75 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian, setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I,

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 680.000,- (*Enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jumat**, tanggal **9 Oktober 2020**, oleh Kami **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), pada hari **Jumat**, tanggal **16 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIDI SUNARDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Halaman 76 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Ttd,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

Ttd,

II. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA

Ttd,

DIDI SUNARDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD :

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- ATK	= Rp. 100.000,-
- Panggilan	= Rp. 514.000,-
- PNPB Panggilan	= Rp. 20.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,- +

Halaman 77 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

= Rp. 680.000,-

(terbilang : enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 78 dari 78 Halaman
Putusan Nomor : 22/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)